



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 - Telp./Fax.: 022-6860528 Kode POS 40561

Nomor : 421.3/442/Disdikpora 2011
Lampiran : -
Perihal : Izin Rencana Pendirian Sekolah Swasta

Kepada,
Yth. Ketua Yayasan Islam Al Muktariyah
Rajamandala
Di
Tempat

Menindaklanjuti surat saudara nomor: 02/YPI/am/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tentang Permohonan Izin Rekomendasi Pendirian SMA AL-MUKTARIYAH Rajamandala. Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan/mengizinkan kepada saudara untuk melaksanakan persiapan pendirian SMA AL-MUKTARIYAH Rajamandala Kabupaten Bandung Barat.

Izin Rencana Pendirian Sekolah berdasarkan:

1. Rekomendasi dari Kepala Desa Mandalasan Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat nomor: 400/523/DS/X/2010, tanggal 30 Oktober 2010;
2. Rekomendasi dari Camat Cipatat Kabupaten Bandung Barat nomor: 450/382/PMD, tanggal 14 Nopember 2010;
3. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat nomor: 003/30/2011, tanggal 2 Februari 2011.

Izin Rencana Pendirian Sekolah berlaku maksimal 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat ini, dan selanjutnya dapat mengajukan Izin Pendirian Sekolah apabila telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Mendiknas Republik Indonesia nomor: 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Sekolah Swasta.

Demikian surat izin ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 25 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,


Drs. AGUS MAOLANA, M.M
Pembina Tk.I
NIP. 19510824.196703.1.008

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Bupati Bandung Barat;



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 - Telp./Fax.: 022-6860528 Kode POS 40561

SURAT IZIN

Nomor : 421/2346.2-Disdikpora 2011

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 - c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670/HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
 - d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/742-Disdikpora 2011, tanggal 25 Maret 2011 tentang Izin Rencana Pendirian Sekolah Swasta;
 - e. Surat Ketua Yayasan Al-Mukhtariyah Rajamandala Nomor: 039YPI/ALM/VIII/2011, bulan Agustus 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional SMA Al-Mukhtariyah Rajamandala.

MENGIZINKAN

- Kepada : Ketua Yayasan Al-Mukhtariyah Rajamandala
Alamat : Jl. Stasiun Rajamandala No. 1 Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.
Nama Ketua : **Drs. H. A. Hanafiah, M.MPd.**
Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan SMA Al-Mukhtariyah Rajamandala Kabupaten Bandung Barat.
- Dengan Ketentuan :
- a. Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - b. Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
 - c. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - d. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 10 Agustus 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Drs. AGUS MAOLANA, M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19610824.198703.1.008

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Bupati Bandung Barat;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cipatat Kab. Bandung Barat.